



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 280 TAHUN 1989

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA BANJARDOWO, KE CAMATAN LENGKONG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa dengan meninggalnya Sdr. IMAM SUPINGI, Jabatan Sekretaris Desa, Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, pada tanggal 12 Desember 1986, maka perlu segera memberhentikan dengan hormat almarhum Sdr. IMAM SUPINGI dari Jabatan Sekretaris Desa, Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun '81 tentang Persyaratan, Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor : 10 Tahun 1981 tentang Persyaratan tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris-Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun .

MEMPERHATIAN :

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Juli 1981, Nomor : 26 Tahun 1981, tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
2. Surat Camat Lengkong tanggal 4 Oktober 1989 Nomor : 141/883/426.651/1989 perihal Permohonan Persetujuan - Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa ;
3. Surat Pembantu Bupati di Lengkong, tanggal 13 Oktober 1989 Nomor : 141/70/426.65/1989 perihal Permohonan - Persetujuan Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA BANJARDOWO, KECAMATAN LENGKONG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Almarhum Saudara IMAM SUPINGI, dari jabatan Sekretaris Desa, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya .

Pasal 2.

Atas jasa dan pengabdianya, kepada janda almarhum diberikan tanda jasa berupa garapan tanah sawah seluas 0,875 Ha selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila masa/hak menggarap belum selesai dan terjadi pergantian Kepala Desa yang bersangkutan, maka cara pemberian tanda jasa tersebut di atas diatur dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor 132 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN KEPUTUSAN ini

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada janda almarhum Sdr. IMAM SUPINGI untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 16 - 11 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan
K e p a d a :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur di -
Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
3. Sdr. Anggota Muspida Kab. Dati II
Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Ngan
juk ;
5. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Ngan
juk ;
6. Sdr. Kakan SOSPOL Kab. Dati II -
Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong;
8. Sdr. Camat Lengkong di Lengkong ;
9. Sdr. Kepala Desa Banjardowo .

=====